



**GAMBARAN KEPATUHAN MANAJEMEN REGULASI PREKURSOR
NARKOTIKA DI APOTEK JARINGAN DAN INDEPENDEN
DI WILAYAH CILANDAK BERDASARKAN
PERMENKES NO. 5 TAHUN 2023**

SKRIPSI

NAUFAL BRIAN ATMAJA

2210212019

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS KEDOKTERAN
PROGRAM STUDI FARMASI PROGRAM SARJANA**

2026



**GAMBARAN KEPATUHAN MANAJEMEN REGULASI PREKURSOR
NARKOTIKA DI APOTEK JARINGAN DAN INDEPENDEN
DI WILAYAH CILANDAK BERDASARKAN
PERMENKES NO. 5 TAHUN 2023**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Farmasi**

NAUFAL BRIAN ATMAJA

2210212019

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS KEDOKTERAN
PROGRAM STUDI FARMASI PROGRAM SARJANA**

2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Naufal Brian Atmaja

NIM : 2210212019

Tanggal : 11 Januari 2026

Dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Jika dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang diberikan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta kepada saya.

Jakarta, 11 Januari 2026.



The image shows a handwritten signature in black ink over a yellow rectangular official stamp. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN' at the top, a Garuda emblem in the center, and the alphanumeric code 'B27C4A59-219725400' at the bottom. The signature is written across the stamp and extends to the right.

(Naufal Brian Atmaja)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Naufal Brian Atmaja

NRP : 2210212019

Fakultas : Kedokteran

Program Studi : Sarjana Farmasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

GAMBARAN KEPATUHAN MANAJEMEN REGULASI PREKURSOR NARKOTIKA DI APOTEK JARINGAN DAN INDEPENDEN DI WILAYAH CILANDAK BERDASARKAN PERMENKES NO. 5 TAHUN 2023

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta bentuk menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 11 Januari 2026.

Yang menyatakan,



(Naufal Brian Atmaja)

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi diajukan oleh:

Nama : Naufal Brian Atmaja

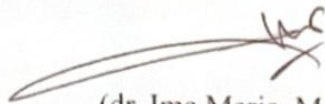
NRP : 2210212019

Program Studi : Sarjana Farmasi

Judul Skripsi : Gambaran Kepatuhan Manajemen Regulasi Prekursor Narkotika di Apotek Jaringan dan Independen di Wilayah Cilandak Berdasarkan Permenkes No. 5 Tahun 2023

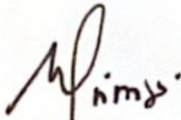
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Pembahas Seminar Hasil Skripsi dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana pada program studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Menyetujui,
Ketua Penguji



(dr. Ima Maria, M.K.M)

Penguji I



(Primayanti Nurul Ilmi, B.Sc., Pharm,
M.Sc)

Penguji II



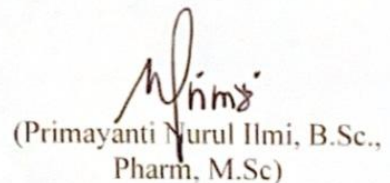
(apt. Dhigna Luthfiyani C.P., M.Sc)

Dekan Fakultas Kedokteran



(Dr. dr. Fauziq Fredrik Pasiak, M. Kes.,
M.Pd)

Koordinator Program Studi Farmasi
Program Sarjana



(Primayanti Nurul Ilmi, B.Sc.,
Pharm, M.Sc)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 8 Januari 2026

GAMBARAN KEPATUHAN MANAJEMEN REGULASI PREKURSOR NARKOTIKA DI APOTEK JARINGAN DAN INDEPENDEN DI WILAYAH CILANDAK BERDASARKAN PERMENKES NO. 5 TAHUN 2023

Naufal Brian Atmaja

ABSTRAK

Penyalahgunaan prekursor narkotika di Indonesia masih menjadi isu serius yang memerlukan pengawasan ketat karena berpotensi disalahgunakan oleh masyarakat. Permenkes No. 5 Tahun 2023 mengatur pengelolaan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian. Namun, penerapannya di Apotek masih menghadapi tantangan. Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan dan membandingkan tingkat kepatuhan apotek jaringan dan apotek independen terhadap penerapan regulasi prekursor narkotika berdasarkan Permenkes No. 5 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kuantitatif dengan pendekatan observasional menggunakan checklist yang disusun berdasarkan indikator regulasi pada satu apotek jaringan dan satu apotek independen di wilayah Cilandak, Jakarta Selatan. Hasil penelitian terhadap aspek penyerahan, penyimpanan, pemusnahan, serta pencatatan dan pelaporan, menunjukkan bahwa apotek jaringan telah menerapkan sebesar 56,25% sedangkan apotek independen telah menerapkan sebesar 87,5% ketentuan dengan kategori cukup baik dan sangat baik. Aspek pemusnahan serta pencatatan dan pelaporan merupakan aspek yang paling sulit dipatuhi, terutama akibat keterbatasan pengetahuan dan belum optimalnya sosialisasi serta dukungan sistem pelaporan elektronik prekursor narkotika nasional yang dilakukan oleh pelayanan kefarmasian tingkat apotek. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan tingkat kepatuhan masih bervariasi sehingga diperlukan peningkatan pemahaman dan penguatan pengawasan, khususnya bagi Apoteker Penanggung Jawab, agar implementasi Permenkes No. 5 Tahun 2023 dapat dilakukan secara optimal.

Kata kunci: apotek independen, apotek jaringan, kepatuhan, prekursor narkotika, regulasi

***AN OVERVIEW OF COMPLIANCE WITH NARCOTIC PRECURSOR
REGULATIONS AMONG CHAIN AND INDEPENDENT
PHARMACIES AT CILANDAK DISTRICT UNDER THE MINISTER
OF HEALTH REGULATION NO. 5 OF 2023***

Naufal Brian Atmaja

ABSTRACT

The misuse of narcotic precursors in Indonesia remains a serious issue that requires strict supervision due to its potential for abuse by the public. Minister of Health Regulation No. 5 of 2023 regulates the management of narcotics, psychotropic substances, and pharmaceutical precursors in pharmaceutical service facilities. However, its implementation in pharmacies still faces challenges. This study aimed to describe and compare the level of compliance between chain pharmacies and independent pharmacies in implementing narcotic precursor regulations based on Minister of Health Regulation No. 5 of 2023. A descriptive quantitative study was conducted using a checklist developed from regulatory indicators at one chain pharmacy and independent pharmacy in the Cilandak area, South Jakarta. The results showed that the chain pharmacy complied with 56.25%, while the independent pharmacy complied with 87.5%, categorized as moderate and high compliance. The aspects of destruction, documentation and reporting were identified as the most difficult to comply with, primarily due to limited knowledge, insufficient regulatory dissemination, and inadequate support for a national electronic reporting system at the pharmacy level. In conclusion, compliance levels remain variable, indicating the need to improve understanding and strengthen supervision to ensure optimal implementation of Minister of Health Regulation No. 5 of 2023.

Keywords: *compliance, independent pharmacy, narcotic precursor, regulation, retail chain pharmacy*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penelitian skripsi yang berjudul “Gambaran Kepatuhan Manajemen Regulasi Prekursor Narkotika di Apotek Jaringan dan Independen di Wilayah Cilandak Berdasarkan Permenkes No. 5 Tahun 2023” berhasil diselesaikan. Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. dr. H. Taufiq Fredrik Pasiak, M.Kes, M.Pd.I selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta beserta jajarannya;
2. Ibu Primayanti Nurul Ilmi, B.Sc. Pharm., M.Sc selaku Kepala Program Studi Farmasi sekaligus Dosen Penguji 1 dari skripsi penulis;
3. Ibu dr. Ima Maria, M.K.M dan Ibu apt. Dhigna Luthfiyani Citra P, S.Farm, M.Sc selaku Dosen Pembimbing Utama dan Pendamping skripsi penulis;
4. Ibu apt. Annisa Farida Muti, S.Farm., M.Sc selaku Dosen Wali penulis;
5. Orang tua terkasih, Papah dan Mamah serta keluarga yang tidak henti memberikan penulis semangat dan doa;
6. Saudari Octaria Bulan Kusuma Putri yang selalu memberikan dukungannya kepada penulis.

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat dalam upaya peningkatan keseragaman kepatuhan regulasi terhadap pelayanan resep prekursor di apotek untuk membantu pemerintah dalam menekan angka kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di kalangan masyarakat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena adanya keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan terbuka.

Jakarta, 11 Januari 2026
Penulis

Naufal Brian Atmaja

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Perumusan Masalah.....	3
I.3 Tujuan Penelitian.....	3
I.3.1 Tujuan Umum.....	3
I.3.2 Tujuan Khusus.....	3
I.4 Manfaat Penelitian.....	4
I.4.1 Manfaat Teoritis.....	4
I.4.2 Manfaat Praktis.....	4
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 5
II.1 Landasan Teori.....	5
II.1.1 Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.....	5
II.1.2 Prekursor Narkotika: Definisi, Jenis, dan Potensi Penyalahgunaan.....	8
II.1.3 Regulasi Pengelolaan Prekursor Narkotika.....	12
II.1.4 Klasifikasi Apotek dan Karakteristik Operasionalnya.....	18
II.2 Penelitian Terkait yang Pernah Dilakukan.....	21
II.3 Kerangka Teori.....	23
II.4 Kerangka Konsep.....	24
II.5 Hipotesis Penelitian.....	24
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 25
III.1 Desain Penelitian.....	25

III.2 Subjek Penelitian.....	25
III.3 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	25
III.3.1 Waktu.....	25
III.3.2 Lokasi.....	26
III.4 Variabel Penelitian.....	26
III.5 Definisi Operasional.....	27
III.6 Instrumen Penelitian.....	29
III.7 Prosedur Kerja.....	32
III.7.1 Survey Populasi Apotek Penelitian.....	32
III.7.2 Perumusan Instrumen Penelitian.....	32
III.7.3 Pengkajian Etik Penelitian.....	33
III.7.4 Pengajuan Izin Penelitian kepada Apotek Target.....	33
III.7.5 Kunjungan dan Observasi.....	33
III.8 Jadwal dan Rencana Penelitian.....	34
III.9 Analisis Data.....	34
III.10 Alur Penelitian.....	36
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	 37
IV.1 Hasil Penelitian.....	37
IV.1.1 Gambaran Wahana Observasi.....	37
IV.1.2 Daftar Obat Prekursor Narkotika Golongan Obat Keras di Kedua Apotek.....	38
IV.1.3 Hasil Observasi Berdasarkan Indikator Kepatuhan.....	39
IV.2 Pembahasan.....	50
IV.3 Keterbatasan Penelitian.....	58
 BAB V PENUTUP.....	 59
V.1 Kesimpulan.....	59
V.2 Saran.....	59
 DAFTAR PUSTAKA.....	 60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	66
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Jenis Prekursor Narkotika.....	8
Tabel 2 Penelitian Terkait yang Pernah Dilakukan.....	18
Tabel 3 Definisi Operasional.....	25
Tabel 4 Formulir <i>Checklist</i>	26
Tabel 5 <i>Timeline</i> Penelitian.....	31
Tabel 6 Skor dan Kriteria Kepatuhan Penerapan Regulasi.....	32
Tabel 7 Daftar Obat Prekursor Narkotika di Apotek X.....	35
Tabel 8 Daftar Obat Prekursor Narkotika di Apotek Y.....	36
Tabel 9 Perbandingan Kepatuhan Apotek X dan Apotek Y.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kemiripan struktur pseudoefedrin dengan amfetamin dan metamfetamin.	11
Gambar 2 Pembuatan amfetamin dan metamfetamin secara ilegal.....	12
Gambar 3 Kerangka Teori.....	21
Gambar 4 Kerangka Konsep.....	22
Gambar 5 Alur Penelitian.....	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Form <i>Checklist</i>	65
Lampiran 2 Surat Pengantar Studi Pendahuluan.....	69
Lampiran 3 Regulasi Permenkes No. 5 tahun 2023.....	70
Lampiran 4 Penggolongan Prekursor Narkotika dalam UU No. 35 tahun 2009.....	71
Lampiran 5 Penggolongan Prekursor Farmasi dalam Permenkes No. 5 tahun 2023...	73
Lampiran 6 Penjelasan Setelah Persetujuan.....	75
Lampiran 7 Surat Izin Etik Penelitian.....	78
Lampiran 8 <i>Informed Consent</i> Penelitian di Apotek Jaringan X.....	79
Lampiran 9 <i>Informed Consent</i> Penelitian di Apotek Independen Y.....	80
Lampiran 10 Form <i>Checklist</i> Apotek Jaringan X.....	81
Lampiran 11 Form <i>Checklist</i> Apotek Indenpenden Y.....	85
Lampiran 12 Dokumentasi Observasi.....	89
Lampiran 13 Perhitungan Persentase Kepatuhan.....	92
Lampiran 14 Surat Pernyataan Selesai Penelitian di Apotek X.....	94
Lampiran 15 Surat Pernyataan Selesai Penelitian di Apotek Y.....	95